



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAUSAHAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya;
- b. bahwa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah diperlukan upaya pengendalian dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawabannya berupa pengaturan penatausahaan pengelolaan keuangan dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penatausahaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Biro Keuangan selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada PT. Bank Sulteng.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Surplus Anggaran BLUD adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pada suatu periode anggaran.
13. Defisit Anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD yang dihitung berdasarkan laporan keuangan pada suatu periode anggaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Keuangan Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

BAB II PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penatausahaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada SKPD.
- (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah beserta peraturan gubernur sebagai peraturan pelaksanaannya.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas :
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
- (2) Pemimpin BLUD SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawab kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 5

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan Pejabat yang membidangi keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Pejabat keuangan di bantu oleh pejabat / staf yang mempunyai fungsi perencanaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan pejabat yang melaksanakan bidang tertentu.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (3) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibantu oleh Pejabat/Staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidang masing-masing yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPK- BLUD

Pasal 7

Dokumen pelaksanaan anggaran PPK-BLUD terdiri atas :

- a. DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD meliputi :
 1. pendapatan dan biaya;
 2. proyeksi arus kas; dan
 3. jumlah dan kualitas barang/jasa yang akan dihasilkan;
- b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola BLUD;
- c. Format register/buku penatausahaan PPK – BLUD disesuaikan dengan format yang berlaku pada SKPD sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Penatausahaan Pendapatan BLUD

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD selain dari APBD dan APBN dapat bersumber dari:
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
 - g. hasil investasi.
- (6) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (8) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (9) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada PPKD- Biro Keuangan melalui Bagian Perbendaharaan dan diteruskan pada Kantor Kas Daerah, tembusan Bagian Akuntansi serta Dinas Pendapatan Daerah setiap triwulan dengan menggunakan Format I yang disertai surat tanda setoran (STS) nihil dan Register Pengesahan Laporan Penerimaan Pendapatan BLUD dengan menggunakan Format Ia dan Format Ib.
- (10) Surplus anggaran BLUD pada akhir tahun anggaran dikelola penuh oleh BLUD sebagai biaya operasional tahun anggaran berikutnya.

- (11) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diminta oleh pemerintah daerah dan dimasukkan dalam kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh gubernur.
- (12) Biaya yang melebihi anggaran yang ditetapkan dalam RBA dan disebabkan oleh kenaikan volume pelayanan/kenaikan harga dilaporkan sebagai bagian anggaran tahun berikutnya.
- (13) Piutang BLUD dikelola penuh BLUD sebagai biaya operasional BLUD.
- (14) Berdasarkan laporan pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PPKD-Biro Keuangan u.b. Bagian Perbendaharaan melakukan Pengesahan Laporan Pendapatan BLUD.
- (15) Berdasarkan Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Kantor Kas Daerah dan Bagian Akuntansi melakukan pencatatan sebagai akun terhadap penerimaan jenis lain-lain pendapatan asli daerah dalam Penerimaan APBD sesuai STS nihil yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Bagian Kelima Penatausahaan Biaya BLUD

Pasal 9

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD/RSD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD/RSD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jam pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa;
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (6) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan, terdiri atas:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi;
 - f. biaya umum dan administrasi lain.
- (7) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. biaya bunga;
 - b. biaya administrasi Bank;
 - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
 - d. biaya kerugian penurunan nilai;
 - e. biaya non operasional lain-lain.
- (8) Pembebanan seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (5) menyesuaikan kode rekening mata anggaran masing-masing belanja sesuai peraturan yang berlaku dalam APBD.
- (9) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

- (10) Pengeluaran untuk investasi, meliputi :
- a. Pembelian surat berharga,
 - b. Pengeluaran pembelian tanah,
 - c. Pengeluaran pembelian gedung,
 - d. Pengeluaran untuk peralatan dan mesin,
 - e. Pengeluaran sarana fisik lainnya,

Pasal 10

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN dilakukan dengan menerbitkan surat permintaan pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada Pemimpin BLUD sebagai pengguna Anggaran SKPD melalui pejabat keuangan BLUD sebagai pejabat PPK-SKPD.
- (2) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan permintaan pelaksanaan teknik PPK-BLUD.
- (3) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber selain dari APBD dan APBN dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan untuk disampaikan kepada PPKD u.p. Kepala Bagian Perbendaharaan.
- (4) Penyampaian SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.
- (6) Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Perbendaharaan menerbitkan SP2D Pengesahan penggunaan dana BLUD.
- (7) Berdasarkan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kantor Kas Daerah dan Bagian Akuntansi melakukan pencatatan sebagai akun terhadap biaya penggunaan dana BLUD dalam belanja APBD.

Pasal 11

- (1) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (3) RSUD/RSD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan antara lain dapat menggunakan seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai RBA tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) RSUD/RSD berstatus BLUD Bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan utang, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan/atau jasa.

Bagian Keenam Pengelolaan Kas

Pasal 12

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya di luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening kas BLUD.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

- (3) Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD.

Bagian Ketujuh
Kelengkapan Administrasi, Akuntansi BLUD,
Kerjasama Operasional dan Recruitment

Pasal 13

- (1) Kelengkapan administrasi pengelolaan keuangan BLUD meliputi:
- a. Laporan Pendapatan BLUD sesuai Format I, Format Ia dan Format Ib;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab sesuai Format II;
 - c. Laporan Realisasi Biaya BLUD sesuai Format III;
 - d. Surat Perintah Membayar Pengesahan sesuai Format IV dan Format Iva; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Biaya BLUD sesuai Format V;
 - f. Neraca sesuai Format VI;
 - g. Laporan operasional sesuai Format VII;
 - h. Laporan Arus Kas sesuai Format VIII;
 - i. Penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai Format IX; dan
 - j. Laporan Realisasi Anggaran sesuai Format X.
- (2) Format I sampai dengan Format X tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi BLUD.

Pasal 15

Pelaksanaan akuntansi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. BLUD menyelenggarakan akuntansi oleh laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat;
- b. penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- c. dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan; dan
- d. BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan diatur dengan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Pasal 17

Pelaksanaan pelaporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah :

- a. laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 1. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

2. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
 3. laporan arus kas yang menjanjikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir selama periode tertentu; dan
 4. catatan atas laporan keuangan;
- b. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pendapatan hasil/keluaran BLUD;
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap bulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional kepada PPKD u.p. Kepala Bagian Akuntansi dengan tembusan Kantor Kas Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir yang menyesuaikan dengan bentuk format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Setiap triwulan BLUD menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD u.p. Kepala Bagian Akuntansi dengan tembusan Kantor Kas Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap semester dan tahunan BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedelapan Tarif Layanan BLUD

Pasal 19

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusutkan atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD.

Pasal 20

- (1) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui kepala SKPD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

- (4) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Bagian Kesembilan Fleksibilitas Pengeluaran BLUD

Pasal 21

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dari signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk BLUD Bertahap.

Pasal 22

- (1) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa atau barang yang dihasilkan oleh BLUD.
- (2) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran belum disahkan PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
- (3) Sebagai manifestasi dari hubungan kerja antara Gubernur dengan pimpinan BLUD, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur menugaskan pimpinan BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Berdasarkan perjanjian dimaksud pada ayat (4) pimpinan BLUD berhak mengelola dana sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (6) BLUD berhak menarik dana secara berkala sebesar selisih (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Pemimpin BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan mekanisme APBD.
- (8) Pemimpin BLUD melaporkan pengeluaran biaya BLUD yang melebihi plafon anggaran dalam RBA kepada Gubernur.
- (9) Pemimpin BLUD dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian biaya operasional, jika diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan mutu layanan dengan melaporkan hal tersebut kepada Gubernur.
- (10) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbatas pada pengeluaran biaya yang bersumber dari jasa layanan BLUD.

Bagian Kesepuluh Rekening Bank

Pasal 23

BLUD dapat membuka rekening pada bank umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Bagian Kesebelas Bendahara Pengeluaran BLUD

Pasal 24

BLUD dapat menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk masing – masing sumber biaya yang berasal dari APBD dan yang berasal dari pendapatan pelayanan BLUD.

Bagian Keduabelas Remunerasi

Pasal 25

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui kepala SKPD.

Pasal 26

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

BAB III BADAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
- (2) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (4) Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan Gubernur atas usulan pemimpin BLUD.
- (5) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 28

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas berkewajiban:
- memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD;
 - memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
 - melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non-keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
 - memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 30

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis kebijakan penatausahaan pengelolaan keuangan BLUD ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Teknis kebijakan penatausahaan pengelola keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD-Biro Keuangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Juni 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>
<i>ROKEY</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 21 JUNI 2011

FORMAT I
PENGESAHAN LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN PENDAPATAN BLUD
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1.	Jasa Layanan					
2.	Hibah					
3.	Kerjasama					
4.	APBD					
5.	APBN					
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.					
	JUMLAH					

Palu,.....20.....

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.....

FORMAT II
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENDAPATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sehubungan dengan pendapatan BLUD..... Triwulan Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....), yang bersumber dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pendapatan tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti penerimaan ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan laporan pendapatan BLUD.....

Palu ,20....

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

**FORMAT III
PENGESAHAN LAPORAN REALISASI BIAYA**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI BIAYA BLUD.....
TRIWULAN TAHUN**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D, TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa layanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya Depresiasi					
	g. Biaya pelayanan lainnya					
2.	Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya Pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang & jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya Depresiasi					
	g. Biaya umum dan administrasi lainnya					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Kerugian penjualan aset tetap					
	d. Kerugian penurunan nilai kurs					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	JUMLAH					
C.	PENGELUARAN INVESTASI					
	a. Pembelian Surat Berharga					
	b. Pengeluaran Pembelian Tanah					
	c. Pengeluaran Pembelian Gedung					
	d. Pengeluaran Untuk Peralatan Dan Mesin					
	e. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik Lainnya					
	JUMLAH					
D.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN					
	a. Pembayaran Pokok Hutang					
	b. Pembayaran Bunga					
	c. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, Denda					
	JUMLAH					

Palu,20....

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.....

FORMAT IV
SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGESAHAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SPM PENGESAHAN BLUD.....
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa layanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang dan jasa f. Biaya Depresiasi g. Biaya pelayanan lainnya					
2.	Biaya Umum dan Administrasi a. Biaya Pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya Depresiasi g. Biaya umum dan administrasi lainnya					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Kerugian penjualan aset tetap d. Kerugian penurunan nilai kurs e. Biaya non operasional lainnya					
	JUMLAH					
C.	PENGELUARAN INVESTASI					
	a. Pembelian Surat Berharga					
	b. Pengeluaran Pembelian Tanah					
	c. Pengeluaran Pembelian Gedung					
	d. Pengeluaran Untuk Peralatan Dan Mesin					
	e. Pengeluaran Untuk Sarana Fisik Lainnya					
	JUMLAH					
D.	PENGELUARAN PENDANAAN/ PEMBIAYAAN					
	a. Pembayaran Pokok Hutang					
	b. Pembayaran Bunga					
	c. Pembayaran Administrasi, Komisi, Provisi, Denda					
	JUMLAH					

Palu,20....

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP.....

Catatan:

Bagi BLUD Unit Kerja, tembusan SPM Pengesahan disampaikan kepada Kepala SKPD yg bersangkutan untuk diketahui.

FORMAT V

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) BIAYA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD..... Triwulan Tahun Anggaran sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD.....

Palu.....,20....

Pemimpin BLUD

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.....

FORMAT NERACA VI :

**NERACA
Per 31 Desember 2xxx**

Uraian	Per 31 Desember 2xxx-1	Per 31 Desember 2XXX
1	2	3
I. ASET		
A. Aset Lancar		
1. Kas dan Setara Kas		
2. Investasi Jangka Pendek		
3. Piutang usaha		
4. Piutang lain-lain		
5. Persediaan		
6. Uang muka		
7. Pendapatan yang masih harus diterima		
Jumlah Aset Lancar.		
B. Investasi jangka Panjang		
C. Aset Tetap		
1. Tanah		
2. Gedung dan bangunan		
3. Peralatan dan mesin		
4. Kendaraan		
5. Perlengkapan dan peralatan kantor		
6. Dst		
Akumulasi penyusutan		
Nilai buku aset tetap		
Jumlah Aset Tetap		
D. Aset Lain-lain.		
1.		
2.		
3. Dst		
Jumlah Aset Lain-lain		
JUMLAH ASET (A+B+C)		
II. KEWAJIBAN		
A. Kewajiban Jangka Pendek		
1. Hutang Usaha		
2. Hutang Pajak		
3. Biaya yang masih harus dibayar.		
4. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun.		
5. Pendapatan yang diterima di muka		
6. Hutang jangka pendek lainnya		
7. Dst.....		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
B. Kewajiban Jangka Panjang.		
1. Pinjaman BLUD kepada.....		
2.		
3. Dst.....		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.		
Jumlah Kewajiban		
III. EKUITAS		
1. Ekuitas awal		
2. APBD		
3. Hibah		
4. Donasi		

5. Surplus dan Defisit tahun lalu		
6. Surplus dan Defisit tahun berjalan		
7. Dst		
Jumlah Ekuitas		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		

Palu.....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
Selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP.

**FORMAT VII
LAPORAN OPERASIONAL**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL BLUD
TRIWULAN
TAHUN.....**

Komponen	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d Triwulan Lalu	Realisasi Triwulan Ini	Realisasi S.d Triwulan ini	Lebih/ (kurang)
1	2	3	4	5	6
A. PENDAPATAN BLUD					
1. Pendapatan dari Jasa Layanan.					
2. Hibah					
3. Hasil Kerjasama					
4. APBD					
5. APBN					
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah					
JUMLAH PENDAPATAN					
B. BIAYA BLUD					
B.1. BIAYA OPERASIONAL					
1. Biaya Pelayanan					
a. Biaya pegawai					
b. Biaya bahan					
c. Biaya jasa pelayanan					
d. Biaya pemeliharaan					
e. Biaya barang dan jasa					
f. Biaya Depresiasi atau Amortisasi					
g. Biaya Pelayanan lainnya					
2. Biaya Umum dan Administrasi					
a. Biaya Pegawai					
b. Biaya Administrasi Kantor					
c. Biaya Pemeliharaan					
d. Biaya Barang dan Jasa					
e. Biaya Promosi					
f. Biaya Depresiasi atau Amortisasi					
g. Biaya Umum dan Administrasi Lainnya.					
B.2. BIAYA NON OPERASIONAL					
a. Biaya Bunga					
b. Biaya Administrasi Bank					
c. Biaya Non Operasional Lainnya					
C. SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA					

(A - B1 - B.2)					
1. Keuntungan Luar Biasa					
2. Kerugian Luar Biasa					
SURPLUS/ (DEFISIT) (C - C.1 - C.2)					

Palu.....,.....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
Selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)

NIP.

FORMAT VIII LAPORAN ARUS KAS

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN ARUS KAS BLUD
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL**

Uraian	Realisasi s.d Triwulan Lalu 3	Realisasi Triwulan Ini 4	Realisasi S.d Triwulan ini 5	Keterangan 6
I				
A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional				
1. Penerimaan dari Layanan				
2. Penerimaan piutang/tagihan				
3. Pengeluaran untuk Operasional				
4. Dst				
B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi				
1. Pengeluaran untuk investasi				
2. Penerimaan dari Penjualan Investasi				
3. Hasil Penjualan Aset tetap				
4. Hasil penjualan Aset Lain-lain				
5. Hasil Investasi				
6. Perolehan Aset Tetap				
7. Pembelian Investasi				
8. Dst				
C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan				
1. Tambahan Ekuitas				
2. Penerimaan Hibah				
3. Penerimaan APBD				
4. Penerimaan APBN				

5. Perolehan Pinjaman.			
6. Pembayaran pinjaman			
7. Dst			
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas.			
Kas dan Setara Kas Awal			
JUMLAH SALDO KAS			

Catatan:

A.1, A.2, B.2, B.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5. Merupakan Penambahan Kas (Arus Kas Masuk).

A.3, B.1, B.6, B.7, C.6. Merupakan Pengurangan Kas (Arus kas Keluar).

Palu,

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
Selaku

tanda tangan

(nama terang)
NIP.

FORMAT IX
PENJELASAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Umum

.....
.....

b. Kebijakan Akuntansi

.....
.....

c. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

.....
.....

d. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....
.....

Palu.....

Pemimpin BLUD/Pejabat Keuangan BLUD
Selaku
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

tanda tangan

(nama terang)
NIP.

**FORMAT X :
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BLUD
TRIWULAN TAHUN.....**

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX.
ORGANISASI : X.XX.XX . BLUD

NOMOR REKENING		URAIAN	Anggaran Dalam DPA	Realisasi s.d Triwulan Ini	Sisa Anggaran s/d Triwulan ini	Proyeksi Tiga Bulan Berikutnya	Keterangan	
1		2	3	4	5	6	7	
X	X	PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain PAD yang Sah Pendapatan BLUD Pendapatan BLUD a. Jasa layanan b. Hibah c. Kerjasama d. Lain-lain pendapatan yang sah						
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
X	X							
JUMLAH								
X	X	Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD						
X	X	Kegiatan Pelayanan						
X	X	Belanja Tidak Langsung						
X	X	Belanja Pegawai (PNS)						
JUMLAH								
X	X	Belanja Langsung						
X	X	Belanja Pegawai						

